

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SINGKIL**



**PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

**JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 TELP/FAX : 0658-21283 SINGKIL**  
**Email : [pn\\_singkil@yahoo.co.id](mailto:pn_singkil@yahoo.co.id)**  
**Home Page : [www.pn-singkil.go.id](http://www.pn-singkil.go.id)**



## PENGADILAN NEGERI SINGKIL

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

NOMOR : W1-U11/ 123 /KPN/SK/I/2021

tentang

### PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

#### KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Singkil perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.02/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singkil

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Singkil , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bawa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Singkil agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 18 Januari 2021



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUH JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	100%	Panitera  Laporan Bulanan dan Tahunan
2.		Percentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan _____ Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	100%	Panitera  Laporan Bulanan dan Tahunan

3.	Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Percentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
6.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu _____ Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera  100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera  100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.	Percentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</th><th>100%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%							
Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan								
9.	Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</th><th>100%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perkara Diputus</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	Jumlah Perkara Diputus		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%							
Jumlah Perkara Diputus								
10.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</th><th>100%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi	100%	Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi	100%							
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan								

11.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Percentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Perkara Yang Telah Diputus			
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>		
12.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Perkara Pidana Anak			
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>		
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Responden Pencari Keadilan			
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleengara Pelayanan Publik</li> </ul>		

14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang Diputus	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diputus	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diseslesaikan Melalui Mediasi _____ Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>	•		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

18.		Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BH dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

Pengadilan	Catatan :	Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	



**LAMPIRAN**



# PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 ACEH SINGKIL-24791

Telp/Fax : 0658-21283

Website : [www.pn-singkel.go.id](http://www.pn-singkel.go.id) /Email:[pn\\_singkil@yahoo.co.id](mailto:pn_singkil@yahoo.co.id)

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

NOMOR : W1-U11/ 70 /KPN/SK //2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021

##### KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

- Menimbang :
- Bahwa Pengadilan Negeri Singkil sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Bahwa dalam meyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Singkil agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singkil.
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,

HAMZAH SULAIMAN

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II**

Nomor : W1-U11/ 70 /KPN/ SK //2021

Tanggal : 04 Januari 2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	H. HAMZAH SULAIMAN, SH	Ketua	Pelindung / Penasihat
2	ANTONI FEBRIANSYAH, SH	Hakim	Penanggung Jawab
3	FACHRI RIYAN PUTRA,SH	Hakim	Penanggung Jawab
4	KISWOYO, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
5	YASIR AL MANAR, SH	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab
6	HASYIM, SH	Analis Perkara Peradilan	Anggota
5	NUR HASMALITA, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
6	SYAFRIANTO, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
7	TEUKU YUSRIZAL, A. Md.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,



HAMZAH SULAIMAN



# PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 ACEH SINGKIL-24791

Telp/Fax : 0658-21283

Website : [www.pn-singkel.go.id](http://www.pn-singkel.go.id) /Email:pn\_singkil@yahoo.co.id

---

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

Nomor : W1-U11/ 67 /KPN/SK/I/2021

### TENTANG

#### PENETAPAN REVIU INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL

#### KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II

MENIMBANG : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 15 November 2019, perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Singkil;

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

- MENGINGAT :
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
  - g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL;**
- Pertama : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Negeri Singkil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil; Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap unit kerja disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;  
Dalam rangka lebih meningkat efektifitas pelaksana Surat Keputusan ini, maka perlu dilakukan;
- a. Review atas capaian kinerja oleh setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keadilan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan semestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II**  
**Nomor : W1-U11/ 67 /KPN/NSK II/2021**  
**Tanggal : 04 Januari 2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Percentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Percentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
5.	Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
6.	Percentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
7.	Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan</li> </ul>		

		berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	
8.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<table border="1"> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u></td><td>100%</td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td></tr> <tr> <td><u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u>				<table border="1"> <tr> <td><u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u></td><td>100%</td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td></tr> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Yang Telah Diputus</u></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput ini dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	<u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Perkara Yang Telah Diputus</u>			
<u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u>																			
<u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Perkara Yang Telah Diputus</u>																			
11.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<table border="1"> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u></td> <td>100%</td> <td>Panitera</td> <td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td> </tr> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u>				<table border="1"> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u></td> <td>100%</td> <td>Panitera</td> <td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td> </tr> <tr> <td><u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u>			
<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u>																			
<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u>																			
12.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<table border="1"> <tr> <td><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u></td> <td>100%</td> <td>Panitera</td> <td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td> </tr> <tr> <td><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</li> </ul>	<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u>				<table border="1"> <tr> <td><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u></td> <td>100%</td> <td>Panitera</td> <td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td> </tr> <tr> <td><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</li> </ul>	<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u>			
<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u>																			
<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan																
<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u>																			
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan																		

		Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelegaraan Publik		
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>100%</p>	Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>100%</p>	Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		<p>Percentase Perkara yang Disesuaikan Melalui Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara yang Diputus</p> <p>100%</p>	Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

17.	Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _____ Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus  Catatan : ●	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ Jumlah Perkara Prodeo  Catatan : ●	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.	Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____ Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan  Catatan : ●	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu  Catatan : ●	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

Ditetapkan di : Singkil  
 Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL,**

